



GARIS - SEMPADAN

2023

PERDAKAB. KEBUMEN NO. 16, LD 2023/NO. 16, HLD KEBUMEN, 47 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG GARIS SEMPADAN

ABSTRAK : - Penyelenggaraan semua aspek kehidupan harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta memperhatikan keseimbangan lingkungan, sehingga mampu menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, keadilan, ketertiban, keindahan, kemanfaatan, dan kesejahteraan. Dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap orang di Daerah dari dampak negatif dan ancaman bahaya atas keberadaan dan penyelenggaraan fungsi jalan, jalur kereta api, jembatan, sungai, jaringan irigasi, pagar, bangunan, menara telekomunikasi, waduk, mata air, dan Pantai. Dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penentuan, penetapan dan penggunaan garis sempadan, perlu diatur dalam Perda ini.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; dan UU No. 11 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Garis Sempadan dengan menetapkan pembatasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Garis Sempadan yang dimaksud adalah garis batas luar pengamanan saluran. Diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup; Garis Sempadan Sungai; Garis Sempadan Jaringan Irigasi; Garis Sempadan Waduk, Mata Air dan Pantai; Garis Sempadan Jalan; Garis Sempadan Jembatan; Garis Sempadan Jalur Kereta Api; Garis Sempadan Pagar; Garis Sempadan Bangunan; Garis Sempadan Menara Telekomunikasi; Pemanfaatan dan Penguasaan Pada Daerah Sempadan; Pengendalian; dan Peran Serta Masyarakat.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Izin pemanfaatan daerah sempadan yang telah diterbitkan dan masih berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin;
- b. Permohonan izin pemanfaatan daerah sempadan yang sedang dalam proses, dilaksanakan proses penerbitan izin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;



- c. Bangunan di daerah sempadan yang didirikan berdasarkan izin yang diperoleh sesuai prosedur yang benar dinyatakan sebagai status *quo* dan secara bertahap sampai habis masa berlaku izinnya ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan; dan
 - d. Bangunan gedung dan/atau Bangunan prasarana yang tidak memiliki izin dan melanggar Garis Sempadan ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan. Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana tersebut di atas untuk bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 9 hlm.
 - Lampiran : 8 hlm.